

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian ini, penulis memperoleh kesimpulan :

1. Pengaturan pengawasan Perda oleh Pemerintah Pusat tidak diatur dalam Undang-Undang P3, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemda, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Pengawasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi pengawasan preventif dengan mekanisme evaluasi rancangan Perda dan persetujuan terhadap rancangan Perda. Sementara pengawasan represif dilakukan dengan mekanisme klarifikasi jika Perda yang bersangkutan telah mengikat/ berlaku umum.
2. Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/ PUU-XIII/ 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 adalah *pertama*, tidak berlakunya norma dalam Undang-Undang Pemda yang memberikan kewenangan kepada Pusat untuk membatalkan Perda. *Kedua*, implikasi selanjutnya adalah terhentinya kebijakan penataan regulasi melalui *executive review* yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan. *Ketiga*, pembatalan Perda hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* kepada Mahkamah Agung.
3. Pengawasan Perda oleh Pemerintah Pusat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/ PUU-XIII/ 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 56/PUU-XIV/2016 dilakukan dengan (a) : pengawasan preventif artinya ketika masih berstatus sebagai rancangan, (b): pengawasan represif dengan klarifikasi terhadap Perda yang tidak sampai pada tahap pembatalan. Artinya Pemerintah Pusat masih dapat melakukan klarifikasi terhadap Perda yang kemudian jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan sebatas disarankan untuk disesuaikan;

B. Saran

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebaiknya melakukan harmonisasi antara undang-undang yang mengatur pembentukan dan pengawasan Perda. Selanjutnya untuk jangka panjang pengaturan pembentukan dan pengawasan Perda dengan terpusat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan.
2. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Pemda maupun Undang-Undang P3 sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/ 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sebaiknya Pemerintah Pusat melakukan pengawasan rancangan Perda dengan memanfaatkan proses pemberian nomor register Perda dengan tidak melewati batas waktu yang ditentukan dalam pemberian nomor register demi mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintahan Daerah. Proses pemberian nomor register agar dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan pengawasan terhadap Perda. Terhadap Perda bermasalah, Pemerintah Pusat sebaiknya mengajukan permohonan *judicial review* jika pemerintahan daerah tidak melaksanakan hasil evaluasi dan klarifikasi yang

telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat tetapi hanya terbatas pada Perda yang materinya bertentangan langsung dengan kepentingan Nasional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan Perda yang memiliki dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat dan besarnya risiko pemulihan dari dampak negatif dari penerbitan Perda seperti Perda yang mengatur RPJPD, RPJMD, APBD, pajak dan retribusi daerah dan rencana tata ruang wilayah.

3. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebaiknya melakukan rekonstruksi terhadap mekanisme pengawasan Perda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/ PUU-XIII/ 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Pengawasan dilakukan dengan memasukan materi pengawasan dalam undang-undang. Pengawasan dilakukan : *pertama* yakni pada tahap perencanaan dan penyusunan dimana Pemerintah Daerah Propemperda yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan evaluasi. Selanjutnya pada tahap penyusunan yakni pengharmonisasian, pematangan konsep dan pembulatan dengan wajib mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. *Kedua*, evaluasi rancangan Perda oleh Pemerintah Pusat sebaiknya tidak dilakukan secara limitatif terhadap rancangan Perda yang mengatur materi tertentu, akan tetapi dilakukan terhadap semua rancangan Perda dengan jangka waktu tertentu dan jika jangka waktu tersebut terlewati maka rancangan Perda tersebut dapat ditetapkan tanpa harus menunggu hasil evaluasi. Hal ini untuk menghindari evaluasi yang

berlarut sehingga merugikan Pemerintah Daerah. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan perlu adanya ketentuan sanksi bagi penyelenggara pemerintahan daerah jika tidak melaksanakan hasil , pengawasan Perda. *Ketiga*, adanya kewajiban bagi Pemerintahan Daerah melakukan *self assessment* terhadap Perda yang dirasa bermasalah melalui evaluasi terhadap Perda yang telah berlaku sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

